



**PUTUSAN**

Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Jarimah* Pemerkosaan terhadap anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX  
NIK : XXXXXXXXXXXXX  
Tempat lahir : Rema  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXX  
Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXXX

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Tenggara Nomor SP.Han/05/I/Res.1.8/2022/Reskrim, tanggal 23 Januari 2022 terhitung sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor SPRINT-01/L.1.20/Eku.1/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 terhitung sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 3/Pen.JN/2022/MS.KC tanggal 11 Maret 2022 terhitung sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor SPRINT-05/L.1.20/Eku.2/04/2022 tanggal 8 April 2022 terhitung sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 10/Pen.JN/2022/MS.KC tanggal 22 April 2022 terhitung sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
6. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 18/Pen.JN/2022/MS.KC tanggal 18 Mei 2022 terhitung sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 20/Pen.JN/2022/MS.KC, tanggal 6 Juni 2022 terhitung sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
8. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 121/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 13 Juli 2022. Terhitung sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 140/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 09 Agustus 2022. Terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan 15 September 2022;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 161/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 19 September 2022. Terhitung sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
11. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 167/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 03 Oktober 2022. Terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 5 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Beni Murdani, SH., dan/atau Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI. M.H., kedua-duanya merupakan Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bela Rakyat Nusantara (BERNAS) yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 19/Pen.JN/2022/MS.KC tanggal 31 Mei 2022;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 34/JN/2022/MS. Aceh tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) Pembanding, dan 2 (dua) Terbanding yakni Pembanding I (Terdakwa/Tgk.Sahidul Akram Al Hafiz Als Akram Bin Alm H.Tgk. Syabirinsyah/kuasanya Beni Murdani, SH./Terbanding II dan Pembanding II (Jaksa Penuntut Umum/Rifo Cundra, S.H., M.H./Terbanding I) yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I);

Telah membaca Surat permohonan banding Pembanding I/Terbanding II tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, Terdakwa/Penasehat Hukum Beni Murdani, SH., (Pembanding I/Terbanding II) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/ MS.KC tanggal 9 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 *Hijriyah*, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Rifo Cundra, S.H., M.H., (Pembanding II/Terbanding I) pada hari Senin tanggal 19 September 2022;

Telah membaca Akta Penerimaan memori banding Pembanding I/Terbanding II Nomor 4/Akta.JN/2022/MS.KC tanggal 19 September 2022 dan memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum (Pembanding I/Terbanding II) tanggal 19 September 2022 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 19 September 2022 dan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum, Rifo Cundra (Pembanding II/Terbanding I) pada tanggal 20 September 2022;

Telah membaca tanda terima Kontra Memori Banding Terbanding I/Pembanding II Nomor B-1728/L.I.20.3/Eku.2/09/2022 tanggal 27 September 2022 dan diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam putusannya telah memuat pertimbangan

*Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengacu kepada alat-alat bukti dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Demikian pula apa yang telah dikemukakan Terdakwa telah cukup jelas diungkapkan di persidangan dan dalam putusan tingkat Pertama, oleh karenanya apa yang menjadi keberatan Terdakwa (Pembanding I/Terbanding II) sudah sepatutnya dikesampingkan, sehingga dengan demikian mohon menerima kontra memori banding Terbanding I/Pembanding II dan selanjutnya menolak permohonan banding Pembanding I/Terbanding II;

Telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada Terdakwa/Penasehat Hukum (Pembanding I/Terbanding II) dan kepada Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II/Terbanding I) Nomor 4/JN/2022/MS.KC dan Nomor 4/JN.B/2022 masing-masing pada tanggal 19 September 2022;

Telah membaca surat keterangan tidak memeriksa berkas Nomor 4/JN/2022/MS.KC tanggal 28 September 2022, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum (Pembanding I/Terbanding II) dan Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II/Terbanding I) tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca Surat permohonan banding Pembanding II/Terbanding I pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II/Terbanding I) dan membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4/JN/2022/MS.KC tanggal 16 September 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC tanggal 9 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 *Hijriyah*, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II kuasanya, pada tanggal 19 September 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/JN.B/2022/MS.KC tanggal 19 September 2022 yang telah ditandatangani Pembanding I/Terbanding II/Kuasanya;

Telah membaca Surat Keterangan No. 4/JN/2022/MS.KC 28 September 2022, Pembanding II/Terbanding I belum Mengajukan Memori Banding;

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada Terdakwa (Pembanding I/Terbanding II/kuasanya) Nomor 4/JN/2022/MS.KC tanggal 19 September 2022 dan kepada Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II/Terbanding I) tertanggal 19 September 2022;

Telah membaca surat keterangan tidak memeriksa berkas Nomor 4/JN/2022/MS.KC tanggal 28 September 2022, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum (Pembanding I/Terbanding II) dan Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II/Terbanding I) tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC tanggal 9 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 *Hijriyah* dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan *Jarimah* pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 05/L.1.20/Eku.1/04/2022 terdaftar dengan Nomor 4/JN/2022/MS.KC tanggal 18 Mei 2022 dengan dakwaan:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib sampai pada Januari Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat didalam rumah Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertempat di Desa Darussalam Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh, tepatnya di dalam kamar Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Kutacane, ***yang dengan sengaja melakukan Jarimah Perkosaan atau perbuatan hubungan seksual terhadap faraj orang lain (Anak) dengan zakar Terdakwa atau benda lainnya yang digunakan Terdakwa atau terhadap faraj (Anak) dengan mulut Terdakwa atau terhadap mulut Anak dengan zakar Terdakwa, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap Anak An.***

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 16 (enam belas) Tahun dengan tanggal lahir 09 bulan Juli 2005 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika anak korban pertama kali dipanggil Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa yang berada di area Pondok Pesanteren Raidatul Sholihin untuk memijat Terdakwa pada saat itu sedang sakit, kemudian anak korban datang ke rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa dan langsung memijat Terdakwa dengan posisi telungkup sementara anak korban posisi duduk, kemudian pada saat anak korban sedang memijat badan Terdakwa tiba-tiba membalikan badannya dan pada saat itu anak korban langsung melompat, lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban **"kenapa kau"**, lalu anak korban menjawab **"gak ada gapain pun ustad, udah ustad aku keluar"**, lalu Terdakwa mengatakan **"jangan dulu, jangan dulu lah"**, dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik tangan anak korban, kemudian anak korban memberitahukan **"teriak aku ni ustad"**, dan pada saat itu Terdakwa menjawab **"jangan sambil mengarahkan jari telunjuk tangannya kearah mulut anak korban"**, lalu Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya kearah payu dara anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang anak korban dan pada saat itu anak korban sempat mendorong Terdakwa sambil meronta-ronta dan mengatakan **"jangan lah ustad lebar nanti mulut ku disini ustad"**, Kemudian Terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk diam dengan kata-kata **"jangan lah gitu egak enak nanti dengar orang kira orang tah apa"**, lalu anak korban menjawab **"apa terus"**, lalu Terdakwa tetap saja menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana tidur yang digunakan anak korban sambil mengatakan **"sikit aja, sedikit aja"**, dan setelah berhasil membuka celana tidur yang digunakan anak korban dengan

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memaksa, kemudian Terdakwa kembali berusaha membuka celana dalam anak korban dan setelah berhasil membuka celana dalam anak korban dibuka lalu anak korban merapatkan kedua kaki anak korban, kemudian Terdakwa membukakan kaki anak korban menggunakan lutut Terdakwa dan pada saat itu posisi wajah anak korban di tindih oleh wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka baju anak korban secara paksa oleh Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa dan membuka BH/Bra anak korban dengan cara ditarik ke bawah dan setelah baju dan BH/Bra anak korban berhasil dibuka lalu Terdakwa menghisab payu dara anak korban dan meremas-remas kedua payu dara anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa kearah lubang vagina anak korban dan pada saat itu anak korban sempat berteriak karena menahan kesakitan lalu Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan bibir/mulut Terdakwa sehingga anak korban kesulitan untuk berteriak, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kearah lubang vagina anak korban pada saat itu lubang vagina anak korban sudah dalam keadaan basah akibat pertama kali di masukan oleh Terdakwa jari tangannya, lalu setelah penis Terdakwa di dalam lubang vagina anak korban Terdakwa megoyang-goyangkan penis naik turun di dalam lubang vagina anak korban lebih kurang lebih sekira 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina anak korban dan mengeluarkan air sperma di atas perut anak korban, lalu anak korban langsung lari ke kamar mandi yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan langsung membersihkan vagina anak korban dan membersihkan air sperma Terdakwa yang menempel di atas perut anak korban menggunakan pakaian dalam dan baju serta celana yang anak korban pakai, kemudian anak korban langsung keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah Terdakwa menuju keasrama anak korban dan pada saat itu Terdakwa masih berada di tempat tidur dengan posisi golek-golek sambil bermain Hendphone kemudian ***Terdakwa mengatakan kepada anak korban jangan bilang-bilang sama orang dan dengan perkataan seperti itu anak korban merasa tertekan dan anak korban merasa terancam akan dikeluarkan dari sekolah.***

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya yang kedua kalinya berselang 1 (satu) minggu pada hari tanggal anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu anak korban sedang berada di dalam kamar asrama Pondok Pasantren Raidatul Sholihin, lalu Terdakwa meminta sdr AMANAH untuk memanggil anak korban dan pada saat itu sdr AMANAH langsung memanggil anak korban keasrama dengan mengatakan **“TIA di panggil ustad kerumahnya”**, dan pada saat itu anak korban langsung memakai baju dan jilbab dan pergi bersama dengan sdr xxxxxxxx kerumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa anak korban dan sdr xxxxxxxx langsung membersihkan rumah Terdakwa dan pada saat itu pembantu rumah Terdakwa datang dan ikut memberisihkan rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membantu bersih-bersih di rumah Terdakwa dan setelah selesai bersih-bersih di rumah Terdakwa lalu pembantu rumah Terdakwa langsung pulang dan pada saat itu anak korban tidak di kasih Terdakwa pulang dengan alasan untuk memijat tangan dan badan Terdakwa lalu anak korban pergi kekamar bersama Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung mereba tubuh anak korban di kasur Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menarik celana anak korban dan pada saat itu anak korban kembali menaikan celana anak korban, kemudian Terdakwa kembali menurunkan celana dan setelah berhasil membuka celana dan baju anak korban lalu Terdakwa kembali membuka celana dalam anak korban dan setelah berhasil buka celana dan celana dalam anak korban dan pada saat itu anak korban sempat merapatkan kedua kaki anak korban dan pada saat itu Terdakwa langsung kembali membukan kedua kaki anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban agar anak korban tidak bisa berteriak dan pada saat itu tangan anak korban sempat mendorong badan Terdakwa menggunakan tangan anak korban dan pada saat itu Terdakwa menyingkirkan tangan anak korban kemudian anak korban berusaha memdorong tubuh Terdakwa ketika Terdakwa menindih anak korban namun anak korban tidak sanggup untuk mendorong tubuh Terdakwa sehingga anak korban tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Terdakwa berusaha memasukan penis Terdakwa kedalam lubang

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban dan pada saat itu anak korban sempat berusaha melepaskan atau meronta-ronta akan tetapi Terdakwa tetap berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban, kemudian setelah berhasil memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban lalu Terdakwa meremas-remas payu dara anak korban dari luar baju anak korban lalu Terdakwa mengoyangkan penisnya dengan cara menaik turunkan di dalam lubang vagina anak korban lebih kurang selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan air *sperma* tepat di atas perut anak korban, lalu setelah selesai Terdakwa langsung pergi duluan ke kamar mandi untuk memberseihkan penis Terdakwa dan setelah selesai membersihkan Terdakwa memakai celana dan kembali ketempat tidur, selanjutnya anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan sperma Terdakwa yang menempel di atas perut anak korban dan setelah selesai membersihkan sperma tersebut anak korban langsung keluar dari kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang di kemudian atas tepat tidur sambil golek-golek dan bermain *Hendphone*, anak korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan langsung menuju ke kamar asrama tempat anak korban. Selanjutnya yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib pada saat itu anak korban sedang berada di dalam asrama lalu salah seorang teman anak korban memanggil anak korban dengan mengatakan bahwa anak korban di panggil oleh Terdakwa untuk membersihkan rumah Terdakwa dan pada saat itu anak korban langsung pergi ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa anak korban langsung membersihkan ruangan rumah Terdakwa lalu anak korban membersihkan kamar Terdakwa dan setelah anak korban selesai membersihkan seluruhnya rumah Terdakwa lalu anak korban meminta ijin untuk pulang dengan mengatakan **“udah selesai”**, lalu Terdakwa menjawab **“jangan dulu pergi sakit badan ustad kasih lu minyak kayu putih sedikit”**, lalu anak korban menjawab **“agak mau ustad agak mau”**, lalu Terdakwa menjawab **“sikit aja bentar aja”**, dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan menarik rok yang pakai anak korban dan di dalam rok yang anak korban ada memakai celana lejing

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu –abu, kemudian Terdakwa kembali berusaha membuka celana lejing yang digunakan anak korban dengan cara menariknya kebawah dan setelah berhasil membuka celana lejing lalu Terdakwa mendorong anak korban ke tempat tidur dan langsung golek dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa langsung menindih badan atau tubuh anak korban dan langsung mencium bibir anak korban agar tidak bisa berteriak dan pada saat itu anak korban sempat berusaha melepaskan diri atau meronta-ronta, kemudian Terdakwa langsung memeluk anak korban sambil memiringkan badan Terdakwa dan mengarahkan penis Terdakwa kearah mulut anak korban lalu Terdakwa memegang kepala anak korban menggunakan tangan Terdakwa lalu menekan kepala anak korban hingga penis Terdakwa masuk kedalam mulut anak korban dan pada saat itu anak korban kembali berusaha melepaskan dan meronta-ronta dan tidak mau melakukan keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menindih badan/tubuh anak korban dengan sekuat tenaga dan pada saat itu anak korban menjepitkan kedua kaki anak korban berusaha membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan lutut Terdakwa agar bisa membuka celana anak korban dan setelah berhasil membuka celana anak korban lalu Terdakwa meremas-remas payu dara anak korban dari luar baju anak korban, kemudian Terdakwa kembali mencoba mendorong penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali dorongan agar penis Terdakwa bisa masuk ke dalam lubang vagina anak korban dan setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa mengoyangkan naik turunkan penisnya di dalam lubang vagina anak korban sekira 2 (dua) menit dan langsung mengeluarkan sperma di atas perut anak korban kembali dan setelah selesai Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penis Terdakwa dan setelah selesai membersihkan penis Terdakwa kembali memakai celana dan kembali ke tempat tidur dan langsung tidur, lalu anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan sperma Terdakwa yang menempel di atas perut anak korban dan setelah selesai membersihkan lalu anak korban memakai celana dan langsung keluar dari rumah Terdakwa menuju asrama atau tempat tidur anak

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya yang ke empat kalinya pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat itu anak korban diajak Terdakwa pergi ke Ketambe Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan untuk arum jeram bersama ke dua teman anak korban yaitu sdr xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx menggunakan 1 (satu) unit mobil dengan nomor Plat Polisi BL 177 HB warna hitam berjenis kijang INOVA dengan nomor rangkan MHFXW4G172087411 dan nomor mesin 6364119 mobil dinas Terdakwa yaitu mobil dinas BAITUL MAL dan sesampainya di ketambe Kec. Ketambe Terdakwa bersama-sama dengan anak korban, sdr xxxxxxxxxxxxxxxx dan sdr INTAN langsung menurunkan barang-barang dari dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama anak korban, sdr xxxxxxxxxxxxxxxx dan sdr xxxxxxxxxxxx di pesan kamar vila oleh Terdakwa 2 (dua) kamar dan 1 (satu) kamar untuk anak korban, sdr xxxxxxxxxxxxxxxx dan sdr xxxxxxxxxxxx dan 1 (satu) kamar lagi untuk Terdakwa sendiri, kemudian pada malam harinya anak korban bersama-sama sdr xxxxxxxxxxxxxxxx dan sdr xxxxxxxx langsung masak –masak di depan kamar vila dan pada saat itu sdr xxxxxxxxxxxx dan sdr INTAN naik ke atas kantin vila untuk memasak nasi, kemudian Terdakwa mengatakan anak korban **“nanti urut ustad sikit”**, lalu anak korban menjawab **“egak mau ustad”**, dan pada saat itu anak korban langsung pergi menjauh dari Terdakwa dan tidak berselang lama sdr xxxxxxxxxxxxxxxx dan sdr xxxxxxxx datang kembali, lalu anak korban mengatakan kepada sdr xxxxxxxx dan sdr xxxxxxxx **“Tolong jangan tidur kita nanti malam bergadang aja kita sampai pagi, nanti suruh ustad tu aku mijiti dia minta tolong aku sama kalian”**, lalu sdr xxxxxxxx dan sdr xxxxxxxx menjawab **“Iya”**, kemudian setelah selesai memasak lalu anak korban, sdr xxxxxxxx, sdr xxxxxxxx dan Terdakwa langsung makan-makan dan setelah selesai makan anak korban, sdr xxxxxxxx dan sdr xxxxxxxx karaokean di depan teras kamar tempat menginap, dan pada saat karaokean Terdakwa meminta anak korban untuk kembali meminjit Terdakwa dengan kata-kata **“Ayoklah pijitkan badan ustad bentar aja”**, dan pada saat itu anak korban tidak mau akan tetapi Terdakwa tetap terus berusaha memujuk anak korban lalu Terdakwa sempat

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada sdri xxxxxxxxxxxx dan sdri xxxxxxxx untuk membujuk anak korban agar mau memijat Terdakwa dengan kata-kata **"Pijiti TIA ni lu bentar badan ustad sakit kali badan ustad ni"**, lalu anak korban menjawab **"Iya tapi jangan lama ustad, aku egak mau aneh-aneh"** lalu Terdakwa menjawab **"iya bentar aja"**, lalu anak korban bersama-sama dengan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar sedangkan sdri xxxxxxxx dan sdri xxxxxxxx berada di luar kamar sambil karaokean dan sesampinya di dalam kamar anak korban langsung mengatakan **"jangan kekgitu lagi ustad aku egak mau lagi kekgitu"**, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memijat badan Terdakwa dan setelah anak korban memijat badan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa bangun dan langsung membalikkan badan anak korban hingga terlentang ditempat tidur lalu Terdakwa menidih tubuh anak korban dan langsung mencium bibir anak korban lalu memeluk anak korban dengan erat dan menarik baju anak korban keatas leher dan membuka BH/ Bra anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas dan pada saat itu anak korban kembali merapatkan kedua kaki anak korban, kemudian Terdakwa membuka paksa kaki anak korban menggunakan lutut Terdakwa dan langsung membuka celana anak korban dan pada saat itu posisi anak korban di tindih oleh Terdakwa lalu meremas payu dara anak korban lalu mencium bibir anak korban dan pada saat itu anak korban berusaha melepaskan diri dan tetap meronta-ronta, selanjutnya Terdakwa kembali memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan mengoyang-goyangkan dengan cara menaikkan dan menurunkan kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, dan setelah selesai Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penis Terdakwa dan setelah membersihkan Terdakwa kembali memakai bajunya dan langsung keluar dari kamar tersebut, lalu anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina dan sperma yang menempel di atas perut anak korban dan setelah selesai membersihkan anak korban langsung memakai baju dan keluar dari kamar vila yang digunakan Terdakwa lalu kembali bergabung dengan sdri xxxxxxxxxxxx dan sdri xxxxxxxx melanjutkan

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karokean, kemudian yang ke lima kalinya pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib pada saat itu anak korban sedang absen di musohla dan pada saat itu menyuruh seseorang memanggil anak korban untuk datang ke rumah Terdakwa untuk membut kopi dan mengupas buah lalu anak korban datang kerumah anak korban langsung membuat kopi dan mengupas buah dan setelah selesai membuat kopi dan mengupas buah lalu Terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk memijat Terdakwa menggunakan minyak kayu putih dan pada sat itu anak korban menjawab **"Tetapi anak korban egak mau begitu lagi ustad"**, lalu Terdakwa menjawab **"iya egak lagi"**, kemudian anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa menarik tangan anak korban dan menidurkan/mengolekan badan anak korban di atas tempat tidur milik Terdakwa dan membuka kain sarung yang digunakan anak korban dan pada saat itu Terdakwa tidak membuka mukenah yang dipakai anak korban namun Terdakwa meremas remas payu dara anak korban dari luar baju anak korban, kemudian Terdakwa kembali berusaha membuka celana dalam anak korban lalu menidih badan/tubuh anak korban dan berusaha mendorongkan penis Terdakwa kearah lubang vagna anak korban sebanyak 4 ( empat ) kali dorongan dan setelah penis Terdakwa berada di dalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa mengoyangkan menaik turunkan penis Terdakwa lebih kurang selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban, lalu anak korban pergi ke dalam kamar mandi dan membersihkan lubang vagina dan membersihkan sperma yang menempel di atas perut anak korban dan pada saat itu Terdakwa tetap berada di atas tempat tidur dan memakai kain sarung, kemudian setelah membersihkan anak korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis siang sekitar pukul 16.00 Wib anak korban pergi meninggalkan Pondok Pasantren Raudatus Salihin menuju rumah nenek anak korban yang berada di Desa Likat Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara dan sesampainya di Desa Likat Kec. Babel lalu nenek anak korban marah-marah di karenakan anak korban melarikan dari pondok sambil berkata **"Kenapa kau lari dari pondok sama siapa kau masalah"**, lalu anak korban

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*saya tidak ada bermasalah sama teman saya namun saya bermasalah dengan pimpinan pondok*”, kemudian nenek anak korban terus marah-marah dan keesokan hari pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib anak korban menuju ke gunung lauser ke rumah ibu anak korban yaitu sdri xxxxxxxxxx bersama dengan sdra xxxxxxxxxx dan sesampainya di rumah orang tua anak korban, kemudian anak korban menceritakan hal tersebut kepada ibu/orang tua anak korban mendengar hal tersebut lalu ibu/orang tua anak korban yaitu sdri xxxxxxxxxx menghubungi paman -paman anak korban menggunakan handpone, selanjutnya sdri xxxxxxxxxx dan anak korban menuju ke Desa Likat Kec. Babel Kerumah nenek anak korban dan langsung menuju Polres Aceh Tenggara untuk membuat laporan yang anak korban alami. Dan keluarga Terdakwa ada mendatangi keluarga anak korban untuk perdamaian dan Terdakwa akan menikahi anak korban namun anak korban tidak mau dinikahkan dikarenakan masih mau sekolah dan merasa perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan anak korban. Sehingga anak korban mengajukan Restitusi dengan surat Nomor: 01/SK/NDA/IV/2022 tanggal 15 April 2022 perihal restitusi kepada Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami kerugian materil dan imateril yang tertuang dalam berkas perkara dalam lampiran restitusi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan Perkosaan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuktikan berdasarkan hasil Visum Et-Repertum yang menerangkan hasil pemeriksaan oleh dr.Bukhari,Sp.OG Nomor:499/002/VER/II/RSUHSK/2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit H. Sahudin Kutacane tanggal 27 Januari 2022 dr. H. Ifradin Pinim, Sp.B yang menerangkan bahwa benar atas:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Umur : 16 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Desa Permata Musara. Leuser Kab. Aceh Tenggara

- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Organ Genitalia external tidak kelianan.
- Hymen tampak robek arah jarum jam 11. Sampai kedasar.
- Hymen tampak robek arah jarum jam 8. Sampai kedasar.
- Hymen tampak robek arah jarum jam 5. Sampai kedasar.

Kesimpulan Hal kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma benda tumpul dan mengalami trauma psikis dan sering melamun sendiri setelah kejadian tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Jo Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;**

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib sampai pada Januari Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertempat di Desa Darussalam Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh, tepatnya di dalam kamar Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Kutacane, **dengan sengaja melakukan jarimah Zinah dengan Anak AnXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 16 (enam belas) Tahun dengan tanggal lahir 09 bulan Juli 2005 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika anak korban pertama kali dipanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa yang berada di aera Pondok Pesanteren Raidatul Sholihin untuk memijat Terdakwa pada saat itu sedang sakit, kemudian anak korban datang ke rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa dan langsung memijat

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan posisi telungkup, kemudian pada saat anak korban sedang memijat badan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa membalikan badannya dan pada saat itu anak korban langsung melompat, lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban **"kenapa kau"**, lalu anak korban menjawab **"gak ada gapain pun ustad, udah ustad aku keluar"**, lalu Terdakwa kembali **"jangan dulu, jangan dulu lah"**, dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik tangan anak korban, kemudian anak korban memberitahukan **"teriak aku ni ustad"**, dan pada saat itu Terdakwa menjawab **"jangan sambil mengarahkan jari telunjuk tangannya kearah mulut anak korban"**, lalu Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya kearah payu dara anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang anak korban dan pada saat itu anak korban sempat mendorong Terdakwa sambil meronta-ronta dan mengatakan **"jangan lah ustad lebar nanti mulut ku disini ustad"**, Kemudian Terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk diam dengan kata-kata **"jangan lah gitu egak enak nanti dengar orang kira orang tah apa"**, lalu anak korban menjawab **"apa terus"**, lalu Terdakwa tetap saja menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana tidur yang digunakan anak korban sambil mengatakan **"sikit aja, sedikit aja"**, dan setelah berhasil membuka celana tidur yang digunakan anak korban dengan cara memaksa, kemudian Terdakwa kembali berusaha membuka celana dalam anak korban dan setelah berhasil membuka celana dalam anak korban dibuka lalu anak korban merapatkan kedua kaki anak korban, kemudian Terdakwa membukakan kaki anak korban menggunakan lutut Terdakwa dan pada saat itu posisi wajah anak korban di tindih oleh wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka baju anak korban secara paksa oleh Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa dan membuka BH/Bra anak korban dengan cara di tarik ke bawah dan setelah baju dan BH/Bra anak korban berhasil dibuka lalu Terdakwa menghisap payu dara anak korban dan meremas-remas kedua payu dara anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa kearah lubang vagina anak korban dan pada saat itu anak

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sempat berteriak karena menahan kesakitan lalu Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan bibir/mulut Terdakwa sehingga anak korban kesulitan untuk berteriak, selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa kearah lubang vagina anak korban pada saat itu lubang vagina anak korban sudah dalam keadaan basah akibat pertama kali di masukan oleh Terdakwa jari tangannya, lalu setelah penis Terdakwa di dalam lubang vagina anak korban Terdakwa megoyang-goyangkan penis naik turun di dalam lubang vagina anak korban lebih kurang lebih sekira 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina anak korban dan mengeluarkan air sperma di atas perut anak korban, lalu anak korban langsung lari ke kamar mandi yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan langsung membersihkan vagina anak korban dan membersihkan air sperma Terdakwa yang menempel di atas perut anak korban menggunakan pakaian dalam dan baju serta celana yang anak korban pakai, kemudian anak korban langsung keluar dari kamar mandi dan meninggalkan rumah Terdakwa menuju ke asrama anak korban dan pada saat itu Terdakwa masih berada di tempat tidur dengan posisi golek-golek sambil bermain Hendphone. Selanjutnya yang kedua kalinya berselang 1 (satu) minggu pada hari tanggal anak korban tidak ingat lagi namun pada bulan agustus tahun 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu anak korban sedang berada di dalam kamar asrama Pondok Pasantren Raidatul Sholihin, lalu Terdakwa meminta sdri xxxxxxxxxxxxxxxx untuk memanggil anak korban dan pada saat itu sdri AMANAH langsung memanggil anak korban ke asrama dengan mengatakan **“TIA di pangil ustad kerumahnya”**, dan pada saat itu anak korban langsung memakai baju dan jilbab dan pergi bersama dengan sdri xxxxxxxxxxxxxxxx kerumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa anak korban dan sdri xxxxxxxxxxxxxxxx langsung membersihkan rumah Terdakwa dan pada saat itu pembantu rumah Terdakwa datang dan ikut memberisihkan rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membantu bersih-bersih di rumah Terdakwa dan setelah selesai bersih-bersih di rumah Terdakwa lalu pembantu rumah Terdakwa langsung pulang dan pada saat itu anak korban tidak di kasih Terdakwa

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dengan alasan untuk memijat tangan dan badan Terdakwa lalu anak korban pergi ke kamar bersama Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung merebah tubuh anak korban di kasur Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menarik celana anak korban dan pada saat itu anak korban kembali menaikkan celana anak korban, kemudian Terdakwa kembali menurunkan celana dan setelah berhasil membuka celana anak korban lalu Terdakwa kembali membuka celana dalam anak korban dan setelah berhasil buka celana dan celana dalam anak korban dan pada saat itu anak korban sempat merapatkan kedua kaki anak korban dan pada saat itu Terdakwa langsung kembali membukan kedua kaki anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban agar anak korban tidak bisa berteriak dan pada saat itu tangan anak korban sempat mendorong badan Terdakwa menggunakan tangan anak korban dan pada saat itu Terdakwa menyingkirkan tangan anak korban lalu Terdakwa berusaha memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban dan pada saat itu anak korban sempat berusaha melepaskan atau meronta-ronta akan tetapi Terdakwa tetap berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban. Kemudian setelah berhasil memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban lalu Terdakwa meremas – remas payu dara anak korban dari luar baju anak korban lalu Terdakwa mengoyangkan penisnya dengan cara menaik turunkan di dalam lubang vagina anak korban lebih kurang selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan air sperma tepat di atas perut anak korban, lalu setelah selesai Terdakwa langsung pergi duluan ke kamar mandi untuk memberseihkan penis Terdakwa dan setelah selesai membersihkan Terdakwa memakai celana dan kembali ketempat tidur, selanjutnya anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan sperma Terdakwa yang menempel di atas perut anak korban dan setelah selesai membersihkan sperma tersebut anak korban langsung keluar dari kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang di atas tepat tidur sambil golek-golek dan bermain Hendphone, kemudian anak korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan langsung menuju ke kamar asrama tempat anak korban. Selanjutnya yang ketiga kalinya pada

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib pada saat itu anak korban sedang berada di dalam asrama lalu salah seorang teman anak korban memanggil anak korban dengan mengatakan bahwa anak korban dipanggil oleh Terdakwa untuk membersihkan rumah Terdakwa dan pada saat itu anak korban langsung pergi ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa anak korban langsung membersihkan ruangan rumah Terdakwa lalu anak korban membersihkan kamar Terdakwa dan setelah anak korban selesai membersihkan seluruhnya rumah Terdakwa lalu anak korban meminta ijin untuk pulang dengan mengatakan **“udah selesai”**, lalu Terdakwa menjawab **“jangan dulu pergi sakit badan ustad kasih lu minyak kayu putih sedikit”**, lalu anak korban menjawab **“egak mau ustad egak mau”**, lalu Terdakwa menjawab **“sikit aja bentar aja”**, dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan menarik rok yang pakai anak korban dan di dalam rok yang anak korban ada memakai celana lejing berwarna abu – abu, kemudian Terdakwa kembali berusaha membuka celana lejing yang digunakan anak korban dengan cara menariknya kebawah dan setelah berhasil membuka celana lejing lalu Terdakwa mendorong anak korban ke tempat tidur dan langsung golek dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa langsung menindih badan atau tubuh anak korban dan langsung mencium bibir anak korban agar tidak bisa berteriak dan pada saat itu anak korban sempat berusaha melepaskan diri atau meronta-ronta, kemudian Terdakwa langsung memeluk anak korban sambil memiringkan badan Terdakwa dan mengarahkan penis Terdakwa ke arah mulut anak korban lalu Terdakwa memegang kepala anak korban menggunakan tangan Terdakwa lalu menekan kepala anak korban hingga penis Terdakwa masuk kedalam mulut anak korban dan pada saat itu anak korban kembali berusaha melepaskan dan meronta-ronta dan tidak mau melakukan keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menindih badan/tubuh anak korban dengan sekuat tenaga dan pada saat itu anak korban menjepitkan kedua kaki anak korban berusaha membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan lutut Terdakwa agar bisa membuka celana anak korban dan setelah berhasil membuka celana anak korban lalu

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meremas-remas payu dara anak korban dari luar bayu anak korban, kemudian Terdakwa kembali mencoba mendorong penis Terdakwa kedalam lubang vagina anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali dorongan agar penis Terdakwa bisa masuk ke dalam lubang vagina anak korban dan setelah penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa mengoyangkan naik turunkan penisnya di dalam lubang vagina anak korban sekira 2 (dua) menit dan langsung mengeluarkan sperma di atas perut anak korban kembali dan setelah selesai Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penis Terdakwa dan setelah selesai membersihkan penis Terdakwa kembali memakai celana dan kembali ketempat tidur dan langsung tidur, lalu anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan sperma Terdakwa yang menempel di atas perut anak korban dan setelah selesai membersihkan lalu anak korban memakai celana dan langsung keluar dari rumah Terdakwa menuju asrama atau tempat tidur anak korban. Selanjutnya yang ke empat kalinya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat itu anak korban diajak Terdakwa pergi ke Ketambe Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan untuk arum jeram bersama ke dua teman anak korban yaitu sdri xxxxxxxxxxxx dan sdri xxxxxxxxxxxx menggunakan 1 (satu) unit mobil dengan nomor Plat Polisi BL 177 HB warna hitam berjenis kijang INOVA dengan nomor rangkan MHFXW4G172087411 dan nomor mesin 6364119 mobil dinas Terdakwa yaitu mobil dinas BAITUL MAL dan sesampainya di ketambe Kec. Ketambe Terdakwa bersama-sama dengan anak korban, sdri xxxxxxxxxxxx dan sdri xxxxxxxxxxxx langsung menurunkan barang-barang dari dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama anak korban, sdri xxxxxxxxxxxx dan sdri xxxxxxxxxxxx memesan kamar vila oleh Terdakwa 2 (dua) kamar dan 1 (satu) kamar untuk anak korban, sdri xxxxxxxxxxxx dan sdri xxxxxxxx dan 1 (satu) kamar lagi untuk Terdakwa sendiri, kemudian pada malam harinya anak korban bersama-sama sdri xxxxxxxxxxxx dan sdri xxxxxxxxxxxx langsung masak-masak di depan kamar vila dan pada saat itu sdri xxxxxxxxxxxx dan sdri xxxxxxxx naik ke atas kantin vila untuk memasak nasi, kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban "**nanti urut ustad sikit**", lalu anak korban menjawab "**egak mau ustad**", dan pada saat itu anak korban langsung pergi menjauh dari Terdakwa dan tidak berselang lama sdri xxxxxxxxxxxx dan sdri xxxxxxxx datang kembali, lalu anak korban mengatakan kepada sdri xxxxxxxx dan sdri xxxxxxxxxxxx "**tolong jangan tidur kita nanti malam bergadang aja kita sampai pagi, nanti suruh ustad tu aku mijiti dia minta tolong aku sama kalian**", lalu sdri xxxxxxxx dan sdri xxxxxxxxxxxx menjawab "**Iya**", kemudian setelah selesai memasak lalu anak korban, sdri xxxxxxxxxxxx, sdri xxxxxxxx dan Terdakwa langsung makan-makan dan setelah selesai makan anak korban, sdri xxxxxxxxxxxx dan sdri xxxxxxxx karaokean di depan teras kamar tempat menginap, dan pada saat karaokean Terdakwa meminta anak korban untuk kembali meminjit Terdakwa dengan kata-kata "**ayoklah pijitkan badan ustad bentar aja**", dan pada saat itu anak korban tidak mau akan tetapi Terdakwa tetap terus berusaha memujuk anak korban lalu Terdakwa sempat meminta kepada sdri xxxxxxxx dan sdri xxxxxxxx untuk membujuk anak korban agar mau memijat Terdakwa dengan kata-kata "**Pijiti TIA ni lu bentar badan ustad sakit kali badan ustad ni**", lalu anak korban menjawab "**Iya tapi jangan lama ustad, aku egak mau aneh-aneh**" lalu Terdakwa menjawab "**Iya bentar aja**", lalu anak korban bersama-sama dengan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar sedangkan sdri xxxxxxxx dan sdri xxxxxxxx berada di luar kamar sambil karaokean dan sesampinya di dalam kamar anak korban langsung mengatakan "**jangan kekgitu lagi ustad aku egak mau lagi kekgitu**", kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memijat badan Terdakwa dan setelah anak korban memijat badan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa bangun dan langsung membalikkan badan anak korban hingga terlentang ditempat tidur lalu Terdakwa menidih tubuh anak korban dan langsung mencium bibir anak korban lalu memeluk anak korban dengan erat dan menarik baju anak korban keatas leher dan membuka BH/ Bra anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas dan pada saat itu anak korban kembali merapatkan kedua kaki anak korban, kemudian Terdakwa membuka paksa kaki anak korban menggunakan lutut Terdakwa dan langsung membuka

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana anak korban dan pada saat itu posisi anak korban di tindih oleh Terdakwa lalu meremas payu dara anak korban lalu mencium bibir anak korban dan pada saat itu anak korban berusaha melepaskan diri dan tetap meronta-ronta, selanjutnya Terdakwa kembali memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan mengoyang-goyangkan dengan cara menaikkan dan menurunkan kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban, dan setelah selesai Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penis Terdakwa dan setelah membersihkan Terdakwa kembali memakai bajunya dan langsung keluar dari kamar tersebut, lalu anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina dan sperma yang menempel di atas perut anak korban dan setelah selesai membersihkan anak korban langsung memakai baju dan keluar dari kamar vila yang digunakan Terdakwa lalu kembali bergabung dengan sdri xxxxxxxx dan sdri xxxxxxxx melanjutkan karaokean. Kemudian yang ke lima kalinya pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib pada saat itu anak korban sedang absen di musohla dan pada saat itu menyuruh seseorang memanggil anak korban untuk datang kerumah Terdakwa untuk membut kopi dan mengupas buah lalu anak korban datang ke rumah anak korban langsung membuat kopi dan mengupas buah dan setelah selesai membuat kopi dan mengupas buah lalu Terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk memijat Terdakwa menggunakan minyak kayu putih dan pada sat itu anak korban menjawab **“tetapi anak korban egak mau kegitu lagi ustad”**, lalu Terdakwa menjawab **“iya egak lagi”**, kemudian anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa menarik tangan anak korban dan menidurkan/menggolekan badan anak korban di atas tempat tidur milik Terdakwa dan membuka kain sarung yang digunakan anak korban dan pada saat itu Terdakwa tidak membuka mukenah yang dipakai anak korban namun Terdakwa meremas remas payu dara anak korban dari luar baju anak korban, kemudian Terdakwa kembali berusaha membuka celana dalam anak korban lalu menidih badan/tubuh anak korban dan berusaha mendorong penis Terdakwa kearah lubang vagna anak korban sebanyak 4

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali dorongan dan setelah penis Terdakwa berada di dalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa mengoyangkan menaik turunkan penis Terdakwa lebih kurang selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban, lalu anak korban pergi ke dalam kamar mandi dan membersihkan lubang vagina dan membersihkan sperma yang menempel di atas perut anak korban dan pada saat itu Terdakwa tetap berada di atas tempat tidur dan memakai kain sarung, kemudian setelah membersihkan anak korban langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis siang sekitar pukul 16.00 Wib anak korban pergi meninggalkan Pondok Pasantren Raudatus Salihin menuju rumah nenek anak korban yang berada di Desa Likat Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara dan sesampainya di Desa Likat Kec. Babel lalu nenek anak korban marah-marah di karenakan anak korban melarikan dari pondok sambil berkata **"Kenapa kau lari dari pondok sama siapa kau masalah"**, lalu anak korban menjawab **"saya tidak ada bermasalah sama teman saya namun saya bermasalah dengan pimpinan pondok"**, kemudian nenek anak korban terus marah-marah dan keesokan hari pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib anak korban menuju ke gunung lauser kerumah ibu anak korban yaitu sdr xxxxxxxxxx bersama dengan sdr xxxxxxxxxx dan sesampainya di rumah orang tua anak korban, kemudian anak korban menceritakan hal tersebut kepada ibu/orang tua anak korban mendengar hal tersebut lalu ibu/orang tua anak korban yaitu sdr xxxxxxxxxx menghubungi paman-paman anak korban menggunakan handphone, selanjutnya sdr xxxxxxxxxx dan anak korban menuju ke Desa Likat Kec. Babel kerumah nenek anak korban dan langsung menuju Kapolres Aceh Tenggara untuk membuat laporan yang anak korban alami. Dan keluarga Terdakwa ada mendatangi keluarga anak korban untuk perdamaian dan Terdakwa akan menikahi anak korban namun anak korban tidak mau dinikahkan dikarenakan masih mau sekolah dan merasa perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan anak korban. Sehingga anak korban mengajukan Restitusi dengan surat Nomor: 01/SK/NDA/IV/2022 tanggal 15 April 2022 perihal *restitusi* kepada Terdakwa akibat perbuatan

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa anak korban mengalami kerugian materil dan inmateril yang tertuang dalam berkas perkara dalam lampiran restitusi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan Perkosaan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx yang dibuktikan berdasarkan hasil Visum Et-Repertum yang menerangkan hasil pemeriksaan oleh dr.Bukhari,Sp.OG Nomor:499/002/VER//RSUHSK/2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit H. Sahudin Kutacane tanggal 27 Januari 2022 dr. H. Ifradin Pinim, Sp.B yang menerangkan bahwa benar atas:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Umur : 16 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Desa Permata Musara. Leuser Kab. Aceh Tenggara

- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Organ Genitalia external tidak kelianan.
  - Hymen tampak robek arah jarum jam 11. Sampai kedasar.
  - Hymen tampak robek arah jarum jam 8. Sampai kedasar.
  - Hymen tampak robek arah jarum jam 5. Sampai kedasar.

Kesimpulan Hal kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma benda tumpul dan mengalami trauma psikis dan sering melamun sendiri setelah kejadian tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Jo Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;**

## Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-05/L.1.20/Eku.2/04/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **XX** dengan Identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah* "Dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan terhadap anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 16 (enam belas) tahun" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat penjara terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebanyak dengan 'Uqubat Penjara selama 185 (seratus delapan puluh lima) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk membayar 'uqubat Restitusi kepada korban, yaitu kepada korban **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebanyak 88 (delapan puluh delapan) gram emas murni atau sebesar Rp76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Apabila Terdakwa tidak membayar "uqubat restitusi kepada anak korban selama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi 'uqubat restitusi tersebut. Jika Terdakwa tidak memiliki harta benda atau hartanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dituntut untuk menjalankan "Uqubat penjara pengganti selama 15 (lima belas) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari "uqubat penjara yang dijatuhkan;
5. Mencabut hak izin Terdakwa untuk mengajar pada Lembaga Pendidikan Dayah/Pesantren selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai Jilbab Warna Coklat;
  - 1 (satu) Helai baju gamis warna hitam;
  - 1 (satu) Helai Bra/BH Warna Abu-abu;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Celana dalam warna ping;
- 1 (satu) Helai baju tidur berwarna merah;
- 1 (satu) Helai Celana warna merah;
- 1 (satu) Helai Jilbab kurung warna hitam;
- 1 (satu) Helai Bra/BH warna abu-abu;
- 1 (satu) Helai Celana dalam warna biru;
- 1 (satu) Helai Singlet atau tentop berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Helai mukena warna coklat;
- 1 (satu) Helai kain sarung warna hitam;
- 1 (satu) Helai celana dalam ping;
- 1 (satu) Helai baju kaos putih garis-garis hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- 1 (satu) Unit dengan Nomor Polisi BL 177 HB berwarna hitam berjenis kijang INNOVA dengan Nomor Rangka MHFXW42G172087411 dan Nomor Mesin 636411;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Baitul Mall Kab. Aceh Tenggara;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

## Putusan:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara tersebut Nomor 4/JN/2022/MS.KC, tanggal 09 September 2022 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Jarimah pemerkosaan terhadap anak*" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan '*Uqubat*' kepada Terdakwa oleh karena itu dengan '*Uqubat*' Ta'zir Penjara selama 163 (seratus enam puluh tiga) bulan;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

- 1 (satu) Unit Mobil dengan Nomor Polisi BL 177 HB berwarna hitam berjenis kijang INNOVA dengan Nomor Rangka MHFXW42G172087411 dan Nomor Mesin 636411;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara karena merupakan Barang Milik Negara (BMN);

10. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane *a quo* oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan banding sebagai Pebanding I dan Pebanding II tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum (Pebanding II/Terbanding I) *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun Jaksa Penuntut Umum (Pebanding II/Terbanding I) tidak mengajukan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh *a quo*, yang mengharuskan Permohonan banding wajib mengajukan memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akta pernyataan banding, sebagaimana Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding Nomor 4/JN/2022/MS.KC tanggal 28 September 2022, dengan demikian permohonan banding Jaksa Penuntut Umum (Pebanding II/Terbanding I) tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Permohonan banding tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum (Pebanding I/Terdakwa II) telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 16

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dengan Akta Banding Nomor 4/JN/2022/MS.KC, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II/Terbanding I) pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 19 September 2022, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II/Terbanding I) pada tanggal 19 September 2022, terhadap memori banding Terdakwa/ Penasehat Hukum (Pembanding I/Terbanding II) telah diajukan kontra memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II/Terbanding I) pada tanggal 27 September 2022 dan terhadap kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II/Terbanding I) telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Terbanding II) pada tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum (Pembanding I/Terbanding II) dan Penuntut Umum (Pembanding II/Terbanding I) untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), masing-masing tanggal 19 September 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC., tanggal 28 September 2022 Terdakwa/Penasehat Hukum (Pembanding I/Terbanding II) dan Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II/Terbanding I) tidak melakukan *inzage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum (Pembanding I/Terbanding II) tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat telah terpenuhi, maka Permohonan banding tersebut sudah sepatutnya dinyatakan telah memenuhi syarat dengan

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara formil dapat diterima. Adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 2 (dua) dakwaan terhadap Terdakwa. **Dakwaan pertama/Primer**, Terdakwa didakwa telah melakukan *jarimah* pemerkosaan sebagaimana ketentuan Pasal 50 Jo Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. **Dakwaan kedua/Subsider**, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan *jarimah* melakukan *perzinaan* dengan Anak, **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Jo Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah memberikan pertimbangan yang cukup dan selanjutnya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan pertama/primer Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya telah menjatuhkan putusan *uqubat ta'zir* penjara selama 163 (seratus enam puluh tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum (Pembanding I/Terbanding II) dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane *a quo*, pada intinya menyatakan bahwa putusan tersebut tidak tepat dan keliru menjatuhkan pidana *jarimah* pemerkosaan terhadap Terdakwa sesuai Pasal 50 jo Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang didasarkan pada penerapan alat bukti petunjuk yang keliru. Keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya tidak mengemukakan adanya paksaan dan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa, hanya berpedoman kepada keterangan ahli psikolog yang mengambil keterangan anak tidak di bawah sumpah sehingga meragukan. Anak korban memiliki kesempatan untuk menghindar akan terjadinya persetubuhan tersebut terbuka lebar akan tetapi tidak dilakukannya, bahkan ketika selesai melakukan perbuatan A Susila di hadapan kedua teman-temannya biasa-biasa saja seolah tidak ada kejadian apa-apa akan tetapi

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat disayangkan tidak dijadikan hakim sebagai petunjuk kalau perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dengan ancaman kekerasan. Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah tidak mempertimbangkan maksud perdamaian dan keinginan Terdakwa bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban, karena itu Terdakwa mohon dihukum seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I (Jaksa Penuntut Umum) telah pula mengajukan kontra memori bandingnya yang pada intinya memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC., tanggal 09 September 2022 bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1444 *Hijriyah* karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan keberatan-keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum (Pembanding I/Terbanding II) dalam memori bandingnya, demikian pula Kontra Memori banding maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana maksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dijatuhi hukuman ta'zir penjara selama 163 (seratus enam puluh tiga) bulan sesuai maksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertamanya (**primer**) pada pokoknya menyatakan antara bulan Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa Darussalam Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, tepatnya di dalam kamar Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan atau perbuatan

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan seksual terhadap *faraj* orang lain (Anak) dengan zakar Terdakwa atau benda lainnya yang digunakan Terdakwa atau terhadap *faraj* (Anak) dengan mulut Terdakwa atau terhadap mulut anak dengan zakar Terdakwa, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap Anak yang bernama (Mutiarra Putri Als Tia binti Alm.M.Yani) umur 16 tahun. Berawal ketika Anak Korban yang sedang berada di area pondok pertama kali dipanggil Terdakwa untuk memijat Terdakwa pada saat itu sedang sakit. Kemudian Anak Korban datang di kamar Terdakwa dan langsung memijat Terdakwa dengan posisi telungkup sementara Anak Korban posisi duduk, kemudian pada saat Anak Korban sedang memijat badan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membalikkan badannya dan saat itu anak korban langsung melompat, lalu Terdakwa bertanya "*kenapa kau*" anak korban menjawab "*gak ada gapain pun ustazd, udah ustazd aku keluar*" lalu Terdakwa mengatakan "*jangan dulu, jangan dululah*", dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban, Anak Korban memberitahukan "*teriak aku ini ustazd*" pada saat itu Terdakwa menjawab "*jangan, sambil mengarahkan jari telunjuk tangannya ke arah mulut Anak Korban*". Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya ke arah payu dara Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang Anak Korban, pada saat itu anak korban sempat mendorong Terdakwa sambil meronta-ronta, Terdakwa tetap saja menyuruh Anak Korban untuk diam, menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Anak Korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berhasil membuka celana tidur yang digunakan anak korban dengan cara memaksa, kemudian Terdakwa Kembali berusaha membuka celana dalam anak korban, setelah berhasil membuka celana dalam anak korban, lalu Anak Korban merapatkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban dengan menggunakan lutut Terdakwa, posisi wajah Anak Korban ditindih oleh wajah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak Korban secara paksa dengan menggunakan tangan Terdakwa dan membuka BH/Bra Anak Korban, setelah berhasil membuka BH/Bra Anak Korban, Terdakwa menghisap payu dara Anak Korban dan meremas-remas kedua payu dara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam lubang

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban berteriak karena menahan kesakitan, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan bibir/mulut Terdakwa sehingga Anak Korban saat itu kesulitan berteriak. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke arah lubang vagina Anak Korban, dan setelah penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban Terdakwa menggoyang-goyang penisnya naik turun lebih kurang sekira 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan air sperma di atas perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"jangan bilang-bilang sama orang, dan dengan perkataan seperti itu anak korban merasa tertekan dan anak korban merasa terancam akan dikeluarkan dari sekolah"*.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lima kali yakni; pertama, kedua, ketiga dan ke lima selalu dilakukan Terdakwa di kamar Terdakwa di Pesantren, kejadiannya sama seperti kejadian sebelum-sebelumnya yang selalu diawali Terdakwa dengan cara minta dipijat oleh Anak Korban dan kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Sedangkan persetubuhan yang ke empat dilakukan Terdakwa di Villa Bustanil Arifin Ketambe, disaat itu Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa dan dua orang anak santri wanita memaksa untuk ikut bersama Terdakwa ke Villa tersebut untuk main arung jeram. Sekitar pukul 11 malam Terdakwa meminta anak korban untuk memijat Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke kamar untuk anak korban dan teman-temannya, tidak lama kemudian anak korban masuk lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lobang vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di atas perut anak korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti tertulis berupa visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bukhari, Sp. OG Nomor: 499/002/VER/II/RSUHSK/2022 yang diketahui dan

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit H. Sahudin Kutacane tanggal 27 Januari 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut organ Genitalia external tidak kelainan, Hymen tampak robek arah jarum jam 11 sampai ke dasar, Hymen tampak robek arah jarum jam 8 sampai ke dasar, Hymen tampak robek arah jarum jam 5 sampai ke dasar. Kesimpulan Hal kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan menjadi bukti bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut telah terjadi, walaupun alat bukti tersebut tidak dapat menunjukkan pelakunya;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang didampingi oleh ibu kandungnya dan didampingi pula oleh pekerja Sosial yang Bernama Rezky Novita, S.Psi mengatakan pada pokoknya Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sementara Anak Korban tidak berdaya menghindarinya karena diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Terdakwa sudah melakukan pemerkosaan itu berulang kali, sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib. Terdakwa tinggal di rumah pimpinan pesantren sendirian. Anak Korban sering dipanggil membersihkan rumah Terdakwa setidaknya dua hari sekali. Bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban berhubungan badan. Awalnya Terdakwa meminta membersihkan rumah, kemudian memijat badan Terdakwa, kemudian memaksa Anak Korban bersetubuh dengan cara menarik tangan Anak Korban ke tempat tidur, menindih dan menciumi wajah Anak Korban serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban membuat Anak Korban sakit dan perih. Anak Korban melawan dan menolak tubuh Terdakwa namun Terdakwa menahan tangan Anak Korban dan tangan yang satunya memaksa membuka celana dan celana Anak Korban sekaligus memaksa Anak Korban berhubungan badan. Anak Korban tidak bisa berteriak karena mulut Anak Korban ditahan dengan mulut Terdakwa akhirnya terjadilah hubungan seksual pada waktu yang pertama kali bulan Agustus 2021. Demikian seterusnya Terdakwa selalu melakukan pemaksaan yang diawali dengan minta dipijat dan berakhir memaksa Anak Korban berhubungan badan. Bahwa anak korban tidak menceritakan hal tersebut pada orang lain karena takut dikeluarkan dari

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah. Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi korban, dan Anak Korban tidak memiliki perasaan apapun terhadap Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hal tersebut lima kali Anak Korban melarikan diri dari pesantren dan pergi ke rumah nenek Anak Korban di Likat dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Perawati alias Mamak Tika binti Hasanudin, umur 39 tahun, agama Islam. Pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban. Anak Korban sekolah di Pesantren yang dipimpin Terdakwa. Terdakwa telah memperkosa Anak Korban, hal itu diketahui saksi setelah Anak Korban diantar temannya ke rumah saksi di Simpang Empat Gunung Lauser, Anak Korban menangis dan mengadu kepada saksi telah diperkosa Terdakwa, sehingga membuat saksi sochik, trauma dan tidak bisa bicara lagi hanya membawa Anak Korban ke rumah keluarga Alm Ayahnya untuk merundingkan masalah tersebut dan dilaporkan ke Polres Aceh Tenggara. Bahwa setelah kejadian tersebut, saat ini Anak Korban mengalami trauma, kadang menjerit ketakutan jika mendengar adiknya menangis, suka marah-marah dan mengusir orang untuk meninggalkannya sendiri, tidak mau berkumpul dengan banyak orang, hanya sesekali jika teman pesantrennya datang ke rumah. Sebelum kejadian ini Anak Korban merupakan anak yang periang dan suka bergaul dengan orang-orang. Bahwa setelah dilaporkan ke Polres Aceh Tenggara pihak keluarga Terdakwa pernah datang menjumpai keluarga Anak Korban untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Saat itu antara kedua belah pihak sudah mau berdamai, namun ada pernyataan dari pihak keluarga Terdakwa bahwa melakukan hubungan badan tersebut atas dasar **"suka sama suka"** dan pernyataan itulah yang dibantah oleh Anak Korban sehingga perdamaian tidak tercapai.

Menimbang, bahwa kedua teman dekat Anak Korban yang bernama Halimatus Sa'diah alias Halimah binti Awaluddin, Umur 17 tahun dan Intan Putri Yantika alias Intan binti Rahmadi, umur 17 tahun telah didengar keterangannya sebagai Anak Saksi keduanya mengatakan telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam tindak pidana kejahatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban. Bahwa Terdakwa sering meminta Anak Korban untuk

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memijatnya, dan hanya Anak Korban saja yang diminta untuk memijat Terdakwa. Anak Saksi dan santri-santri lain tidak pernah diminta untuk memijat Terdakwa. Kemudian Anak saksi pernah diajak Terdakwa pergi ke Ketambe bersama Anak Korban dan saksi Intan beserta 3 (tiga) orang teman Terdakwa menginap 1 (satu) malam berkaraoke dan siang harinya bermain arung jeram. Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak saksi mengetahuinya saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Endang Setia Ningsih S.Psi., M.Pd Psikolog, umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan PNS Dosen / Psikolog Klinis/Forensik UPTD PPA Provinsi Aceh. Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya: Bahwa saksi ahli sudah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan pada Anak Korban yaitu tanggal 9 Juni 2022 pk1 14.00 s/d 20.00 Wib di rumah nenek Korban di Desa Likat dan kedua tanggal 27 Juni 2022 pk1 11.00 s/d 18.00 Wib di Desa Likat didukung Nenek Korban dan Ibunya (Pratiwi) dengan metode wawancara Psikolog *Investigasi* dengan metode test tertentu yang disesuaikan dengan Tool yang digunakan untuk pemeriksaan *psikologis*). Yakni ada 3 (tiga) point penting yang dinilai yaitu; **Trauma, Depresi** dan **kecemasan**. Ditemukan **trauma tingkat tinggi** akibat peristiwa yang dialami Anak Korban yang dilakukan Terdakwa **tidak bisa melupakan masa lalu**, depresinya **ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya (Pelideltrik)** dan kecemasan menunjukkan **rasa takut ketika bertemu dengan lawan jenis dan mudah terkejut**;

Bahwa selain dari wawancara, ada 8 (delapan) alat test yang ahli gunakan, ini menunjukkan tidak normal, butuh waktu lama untuk memulai, Anak Korban memiliki sifat **introvert**, tidak mudah percaya dengan lingkungan sekitar, sehingga nampak tertutup. Anak korban pandai menyembunyikan apa yang dirasakannya dan tidak mudah untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya dan tidak mudah mengekspresikan suasana hatinya ke lingkungan, oleh sebab itu makanya perlu dilakukan dua kali pemeriksaan. Dan Ketika Anak korban mulai menerima kedatangan saksi ahli barulah Anak Korban menceritakan dari awal sampai dengan dilaporkan Terdakwa ke kepolisian. Dimana **anak korban menceritakan merasa dipaksa dan patuh, mau menurut dan ada satu ancaman yang diterima Anak Korban** dengan

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata ***"Jangan sampai ada yang tau"***, ketakutan Anak Korban akan ancaman Terdakwa, Anak Korban dan adiknya dikeluarkan dari Pesantren akan menjadi 'aib keluarga. Anak Korban merasa jenuh karena mengalami 5 (lima) kali perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Anak Korban mau berontak tetapi tidak berani, karena efeknya akan ke keluarga akan dihujat, sehingga Anak Korban cemas dan sempat berkata ***"Kapan ini berakhir bunda, tolong sering jenguk Tia ya"***;

Bahwa trauma yang dialami Anak Korban tidak bisa dipulihkan sampai seratus persen, kejadian buruk tersebut tetap akan ada dalam memori anak, jika pertahanan psikologisnya tidak kuat, maka berakibat fatal bagi sikap anak ke depan bisa saja terjerumus pada hal-hal yang menyimpang, pemulihan itu butuh waktu yang cukup ekstrim dan harus ada pendampingan ke depannya;

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan ahli terhadap Anak Korban adalah Anak Korban diduga kuat mengalami tindak pidana perkosaan yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren atas Nama Sahidul Akram Al Hafidz, akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami trauma yang berkepanjangan, depresi dan kecemasan yang mengakibatkan perubahan gangguan prilakunya dan bahkan anak korban memiliki potensi untuk mengakhiri hidupnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan atau menerangkan telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan mengatakan setiap kali hendak melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak Korban selalu diawali dengan minta Anak Korban membersihkan rumah Terdakwa kemudian minta kepada Anak Korban untuk memijat Terdakwa, selanjutnya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Dan pada persetubuhan yang ke satu kedua dan ketiga Terdakwa mengakui dan mengatakan Anak korban selalu menolak, dengan cara merapatkan kedua pahanya untuk menolak persetubuhan tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha mencoba berulang-ulang mendorong penis Terdakwa sampai tujuh kali sehingga berhasil menyetubuhi Anak Korban dengan usaha Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa *visum et repertum a quo*, keterangan

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan keterangan ahli bahwa keterangan Anak Korban bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut dengan Anak Korban secara paksa yang dapat diketahui dengan petunjuk bahwa anak korban selalu berusaha menghindari dan atau menolak setiap ajakan persetubuhan tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha dan berhasil menyetubuhi anak korban. Keterangan saksi yang juga merupakan ibu kandung Anak Korban menjelaskan bahwa akibat dari perbuatan perkosaan tersebut saat ini Anak Korban menjadi trauma, kadang menjerit ketakutan jika mendengar adiknya menangis, suka marah-marah dan mengusir orang untuk meninggalkannya sendiri, tidak mau berkumpul dengan banyak orang. Keterangan saksi mana bersesuaian pula dengan keterangan ahli yang mengatakan bahwa Anak Korban telah mengalami trauma yang berkepanjangan, depresi dan kecemasan yang mengakibatkan perubahan gangguan prilakunya dan bahkan Anak Korban memiliki potensi untuk mengakhiri hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan keterangan Terdakwa yang mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali memberikan fakta bahwa persetubuhan tersebut telah nyata terjadi terhadap Anak Korban dan Terdakwalah sebagai pelakunya. Kemudian berdasarkan keterangan atau pengakuan Terdakwa yang mengatakan Anak Korban selalu berusaha menolak persetubuhan tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli membuktikan bahwa persetubuhan tersebut terjadi atas dasar inisiatif atau keinginan Terdakwa, dengan ajakan dan usaha Terdakwa memaksakan kehendak persetubuhan tersebut, maka persetubuhan tersebut tetap terjadi meskipun Anak Korban sudah berusaha menolaknya baik dengan cara berupa ucapan maupun penolakan secara fisik dengan upaya Anak Korban merapatkan pahanya ketika akan disetubuhi oleh Terdakwa. Dengan status posisi Terdakwa selaku pimpinan Pondok Pesantren berada pada kedudukan *superioritas* sementara Anak Korban selaku santri berada pada posisi rendah (*inferioritas*) di bawah kekuasaan Terdakwa mengharuskan Anak Korban harus tunduk dan patuh atas setiap perintah atau ajakan Terdakwa. Anak Korban tidak mampu menolak semua ajakan Terdakwa tersebut, karena terjadi ketimpangan

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan (relasi kuasa) antara Terdakwa dan Anak Korban yang diketahui dari pernyataan Anak Korban kepada ahli bahwasanya Anak Korban takut dengan sosok Terdakwa sebagai pimpinan Pesantren. Dari sisi lain hasil pemeriksaan ahli menunjukkan Anak Korban memiliki *sifat patuh* dan *takut* pada kekuasaan Terdakwa dan sejalan dengan kognitifnya yang masih anak-anak, dimana sisi tidak berdaya lebih besar sehingga saat Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa berhubungan badan Anak Korban hanya menurut karena ketidakberdayaannya yang selalu di bawah ancaman karenanya tidak berani menolak ajakan Terdakwa. Hal ini sejalan dengan maksud pemaksaan dalam Jarimah pemerkosaan dalam Pasal 1 angka 32 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan memaksa “adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan *Jarimah* yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Sya'iyah Aceh berpendapat dengan berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa *visum et repertum*, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan atau pengakuan Terdakwa dan bukti petunjuk dapat disimpulkan Terdakwa (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan zakar atau penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban sebanyak lima kali, oleh karena itu alasan-alasan keberatan memori banding Pembanding I (Terdakwa/ Penasehat Hukumnya) bahwa persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tidak tepat dan bertentangan dengan fakta persidangan sehingga tidak dapat dikabulkan dan oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak dan putusan majelis hakim tingkat pertama harus dipertahankan, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) huruf a, b, d, f dan g dan Pasal 285 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Jo Pasal 184 ayat (1), Pasal (189) ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut umum (Terbanding I) menyatakan memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima Kontra Memori Banding Pembanding dengan menguatkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC tanggal 9 September 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 *Hijriyah*, dengan menambahkan Amar untuk *Restitusi* jika Terdakwa tidak memiliki harta benda atau hartanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dituntut untuk menjalankan *uqubat* penjara pengganti selama 15 (lima belas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penambahan *amar* tersebut dipandang perlu mempertimbangkan apakah beralasan, atau memiliki dasar hukum serta memiliki *asas legalitas* Vide Pasal 2 huruf (b) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat* karena untuk menetapkan suatu sanksi atau *uqubat* harus ada aturan yang mengatur secara *limitative* dalam perundang-undangan yang mengatur *Restitusi* dalam pemerkosaan terhadap anak di bawah umur 18 tahun yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Asas *legalitas* di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana (nullum delictum nulla pena sine praelegata punali*" dengan asas ini mensyaratkan untuk menindak suatu perbuatan tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam Undang-undang Pidana dalam hal ini termasuk *Hukum Jinayat* yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi/*uqubat* terhadapnya. Dalam hukum acara *Jinayah* juga mengenal *asas legalitas* ini karena asas ini bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Al Qur'an menyebutkan *asas legalitas* ini dalam Surat [17] ayat:15 yang berbunyi sebagai berikut:

**ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا**

Artinya: *Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul.*

Penafsiran dari ayat ini adalah bahwa Allah S.w.t. tidak akan memberikan azab (sanksi hukum) sebelum Allah S.w.t. menurunkan Rasul-Nya yang memberikan petunjuk dan hukum sebagai *hujjah* yang kuat mengatur

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana/*jarimah* dan *uqubat*nya, sehingga dikalangan ahli *Fikih Jinayah* mengemukakan sebuah *Kaidan Fikhiah* yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi:

**لا جريمة ولا عقوبة الا بالنص**

Artinya: Tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi hukum atas suatu tindakan tanpa aturannya berdasarkan Nash yang jelas;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (13) menyebutkan “Dalam Pidana **perdagangan orang** dan **terorisme**, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau **kurungan pengganti** sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni dalam kekayaan harta Terdakwa dan/atau pihak ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang dibayarkan oleh Terdakwa dan/atau pihak ketiga”. Dengan berpedoman kepada ketentuan aturan ini maka dapat dipahami bahwa dalam pidana **perdagangan orang** dan **terorisme** bagi Terdakwa dan/atau pihak ketiga yang tidak dapat mencukupi jumlah Restitusi yang harus dibayarkan, putusan pengadilan harus menyebutkan dengan jelas pidana penjara atau **kurungan pengganti** sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Adapun pidana perkosaan terhadap anak atau *jarimah* pemerkosaan yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah menetapkan Restitusi, belum mengatur tentang **uqubat pengganti** atau **kurungan pengganti** sebagaimana dalam pidana **perdagangan orang** dan **terorisme** tersebut di atas, sehingga asas *legalitas* dalam *jinayah* pemerkosaan terhadap anak belum terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Jaksa Penuntut Umum/Terbanding I dalam kontra memorinya tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Mahkamah Syar’iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC tanggal 9 September 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 *Hijriyah* patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 73, Pasal 225 ayat (1), (2), dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I.** Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II) tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).
- II.** Menyatakan permohonan banding Penasehat Hukum/Terdakwa (Pembanding I) dapat diterima.
- III.** menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC tanggal 9 September 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 *Hijriyah*.
- IV.** Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah* oleh Kami; **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Penetapan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh tanggal 10 Oktober 2022, Drs. H. Imbalo, S.H., M.H., dan Dr.Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah* dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang tersebut dan dibantu oleh Drs. Syarwandi sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum/Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II).

Ketua Majelis,  
dto.

**Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,  
dto.

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,  
dto.

**Dr. Dra.Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,  
dto.

**Drs. Syarwandi**

Untuk Salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 3 Nopember 2022

Plh. Panitera,

**Drs. Ilyas, S.H., M.H.**

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Aceh